

Abdurrahman Al-Jaziri mendefinisikan wali nikah, sebagai berikut:

Artinya: “Wali di dalam nikah adalah orang yang mempunyai puncakkebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnyanya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya, ia adalah ayah atau kuasanya dan kerabat yang melindungi, mu’tik, sulthan dan penguasa yang berwenang”.³⁷

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

³⁶Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 7, (Jakarta: Kalam Mulia), 1990, 1.

³⁸Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994, 235).

[illegible]

⁴⁹Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994.), 237-239.

menjodohkan dengan tanpa seizin orang yang ada hak wali dan ridhonya.⁵¹

Kemudian masih dengan hal yang sama ia menyatakan:

الحنفية قال: لاولي الا المجرر فمعنى الولاية تنفيذ القول على الغير سواء رضي او لم يرض فليس عندهم ولي غير مجبر يتوقف عليها لعقد ويختص الولي المجرر باخبار الصغير والصغيرة مطلقا والمجنون والمجنونة الكار.

Artinya: “Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa tidak ada wali kecuali mujbir, karena arti dari perwalian disini adalah memutuskan pendapat atas orang lain baik ia rela atau tidak, maka tidak ada wali bagi mereka kecuali wali mujbir yang dapat memutuskan pada akadnya, dan dikhususkan bagi wali mujbir untuk memaksa anak kecil perempuan secara mutlak (demikian pula orang (kewalian) yang majnun laki-laki ataupun perempuan meskipun telah dewasa”.⁵²

Dalam KHI wali nikah terdiri dari:

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
2. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan,⁵³

3) Syarat dan Rukun Wali Nikah

⁵¹Abdurrahman al-Jaziri, *al- fiqh ala madzhabi al arba;ah*.(tt,t,th), 31

⁵²Ibid., 31

⁵³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 7-8.

wasiat untuk menjadi wali harus memenuhi kriteria yang telah disepakati oleh para *fuqoha*. Mengenai syarat syahnya wali, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur pada Pasal 20 ayat 1 tentang wali nikah yaitu:

“yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh”.⁵⁴

Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah menyatakan bahwa syarat-syarat wali nikah adalah sebagai berikut:

1. Orang merdeka
2. Telah sampai umur atau sudah baligh, baik yang walinya orang islam maupun orang non-islam. Oleh sebab itu, maka budak belian tidak boleh menjadi wali nikah dalam perkawinan.
3. Berakal.
4. Beragama Islam, jika yang dinikahkan itu seorang muslim maka yang menjadi wali harus muslim.⁵⁵

Ahmad Rofiq dalam Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa syarat wali adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian.⁵⁶ Dalam terjemahan *khulasah kifayatul akhyar*, disebutkan bahwa syarat wali atau saksi dalam pernikahan harus mempunyai 6 syarat sebagaimana tersebut di atas. Selain syarat-syarat tersebut dicantumkan pula beberapa catatan bagi wali atau saksi yaitu sebagai berikut:

⁵⁴Ibid., 7

⁵⁵Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, (tt,t.th.), 12

⁵⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 84.

Kemudian fuqaha berselisih pendapat tentang tiga orang, yaitu: hamba sahaya, orang fasik dan orang bodoh. Mengenai kecerdikan (*ar-rusyd*), maka menurut pendapat yang terkenal dalam madzhab Maliki, yakni menurut pendapat kebanyakan yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.

Mengenai keadilan, maka pendapat mengenai fuqaha berselisih pendapat mengenai segi kaitannya dengan kekuasaan untuk menjadi wali, dimana apabila tidak terdapat keadilan, maka tidak dapat dijamin bahwa wali tidak akan memilihkan calon suami yang seimbang bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya.

4) Kedudukan Wali Dalam Pernikahan

⁵⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatu 'l Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 372-373.

Akan tetapi, lain halnya dengan Abu Hanifah, dalam madzhab Hanafiyah, seorang perempuan yang sudah dewasa dan berakal sehat, berhak mengawinkan dirinya atau mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil dan atau anaknya yang *majnu'ah*, atau boleh pula mengawinkan dirinya atau mengawinkan dengan mewakili kepada orang lain dan juga anaknya yang masih kecil atau anaknya yang *majnu'ah* tadi. Hal ini disebabkan karena menurut ulama Hanafiyah rukun nikah itu ada tiga, yakni: ijab, kabul, dan perpautan antara keduanya (ijab dan qabul).

Jadi dengan demikian, apabila walinya menyanggah pernikahan anaknya, maka hal ini tidak dibenarkan, terkecuali kalau perempuan tersebut menikah dengan lelaki yang tidak se-*kufu*. Hal yang senada juga dikatakan oleh Abu

[illegible]

Artunya: “maka tidak ada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut”. (Qs. Al-Baqarah: 234)⁶¹

Demikian pula madzhab Hanabilah, adanya wali menjadi syarat sah nikah, namun kedudukannya sebagai rukun dalam nikah sebagaimana dijelaskan dalam fiqh madzhab *arba'ah* yaitu:

Artinya: “golongan Hanabilah berpendapat: untuk dijadikan sahnya nikah terdapat empat syarat: syarat yang ketiga yaitu adanya wali”.⁶²

⁶¹Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Hikmah*, (Bandung : Diponegoro, 2000), 30.

berpendapat bahwa seorang wanita baliq dan berakal sehat, disebabkan oleh kebalighan dan kematangannya itu, berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan perkawinan, baik dia masih perawan maupun janda, baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak, direstui ayahnya maupun tidak, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, kawin dengan orang yang memiliki kelas sosial tinggi maupun rendah, tanpa ada seorang pun betapapun tinggi kedudukannya yang berhak melarangnya. Ia mempunyai hak yang sama persis kaum lelaki.⁶³

Hal senada juga disampaikan Abdurrahman IDoi dalam *Inilah Syari'at Islam* bahwa para ulama mazhab dan Maliki telah menganggap persetujuan untuk menikahkan seseorang tertentu dengan anak asuhnya, sebagai salah satu unsur bagi sahnya perkawinan dalam islam, sedang mazhab Hanafi dan Hanbali menganggap izin wali hanya sebagai suatu syarat saja. Kedua mazhab terakhir ini justru lebih menekankan pentingnya ijab dan qabul.⁶⁴

Dari uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa kedudukan wali masih merupakan suatu yang diperdebatkan, karena di salah satu golongan wali nikah merupakan salah satu rukun nikah dan di satu golongan wali nikah merupakan salah satu syarat sah pernikahan.

A. Teori Masalah Dalam Hukum Islam

⁶²Abdurrahman al jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzhabil Arba'ah*, Juz IV,(Beirut, Daṛ Al Kutub Al-Alamiyah,t.th), 20-21.

⁶³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2013), 346.

⁶⁴ Abdur Rahman I Doi, *Inilah Syari'ah Islam*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, t.th), 202-203

Menurut bahasa, masalah berarti manfa'at dan kebaikan sedangkan mursalah berarti terlepas. Menurut istilah masalahh mursalah berarti kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara'dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang melarang atau menyuruhnya. Pada hakektnya masalahh mempunyai dua sisi positif (ijabi) dan sisi negatif (salabi) sisi positif berupa merealisasikan kebaikan (ijad al-manfa'ah). Sedangkan sisi negatif berupa menolak kerusakan atau bahaya (daf' almafsadah).

Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat:

- a. Masalah tersebut harus yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau di asumsikan.
- b. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau khusus.
- c. Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan *maqasid al-syari'ah*.
- d. Kemaslahatan tersebut harus sesuai pengambialan tersebu dan sejalan dengan akal sehat.
- e. Pengambilan kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan kemaslahatan *dharuriyah*, bukan kemaslahatan *hajiyyah* atau *tahsiniyah*.

Dari segi pandangan syara' terhadapnya, masalahah dibagi menjadi tiga, yaitu:

